



FKIP UBBG

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

**NOMOR : 0636/131013/SK/X/2024**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR DAN  
PELAKSANAAN SIDANG SARJANA DAN MAGISTER**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Sidang Sarjana dan Magister di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena maka perlu ditetapkan dan dilakukan peninjauan kembali terkait Kebijakan Proses Pembimbingan Tugas Akhir serta Pelaksanaan Ujian Sidang Sarjana dan Magister di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2024;  
b. Bahwa berdasarkan poin a) yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang hal tersebut.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi,
8. SK Rektor UBBG Nomor 0731/131013/DM/V/2021 tentang Penetapan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Universitas Bina Bangsa Getsempena
9. SK Rektor UBBG Nomor 101/131013/SK/II/2023 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Thesis Program Magister Universitas Bina Bangsa Getsempena
10. SK Rektor UBBG Nomor 1834/131013/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, dan Retensi (SP3R) Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Menetapkan :**

Pertama : Kebijakan terkait Proses Pembimbingan Tugas Akhir serta Pelaksanaan Sidang Sarjana dan Magister

Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024  
Rektor,

**UBBG**  
**Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.**  
**NIDN. 0117126801**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



FKIP UBBG

Lampiran SK Rektor Nomor : **0636/131013/SK/X/2024**

Merujuk pada SK Rektor UBBG Nomor 0731/131013/DM/V/2021 tentang Penetapan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Universitas Bina Bangsa Getsempena dan SK Rektor UBBG Nomor 101/131013/SK/II/2023 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Thesis Program Magister Universitas Bina Bangsa Getsempena maka perlu dikeluarkan aturan tambahan terkait kode etik proses pembimbingan Tugas Akhir dan Pelaksanaan Ujian Akhir Sidang Sarjana dan Magister berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

1. UBBG perlu terus berupaya untuk meningkatkan mutu lulusan Sarjana dan Magister pada seluruh program studi di lingkungan UBBG.
2. Untuk mewujudkan lulusan yang berkualitas, maka proses pembimbingan tugas akhir juga perlu dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Pada proses pembimbingan tugas akhir, dosen pembimbing wajib membimbing mahasiswa bimbingan dengan teliti dan sesuai dengan aturan maupun prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan tugas akhir Skripsi maupun Thesis.
4. Dosen pembimbing wajib memastikan kelayakan tugas akhir/skripsi/thesis sebelum diseminarkan atau disidangkan, meliputi kelayakan substansi dan kelayakan kode etik akademik (bebas plagiat).
5. Dosen pembimbing wajib memastikan tugas akhir/skripsi/thesis mahasiswa bimbingannya tidak dibuat/disusun oleh pihak ketiga.
6. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang masih aktif di lingkungan UBBG serta seluruh civitas UBBG dilarang keras untuk membuat dan atau memfasilitasi dan atau menjadi penghubung dengan pihak lain untuk pembuatan/penyusunan tugas akhir/skripsi/thesis.
7. Pada proses penyusunan/bimbingan tugas akhir/skripsi/thesis maupun pelaksanaan ujian seminar atau sidang, mahasiswa dilarang keras untuk membawa oleh-oleh, hadiah, makanan, parcel (bingkisan), dan benda apapun yang mengarah pada upaya praktik suap (risywah).
8. Terkait point nomor 8, maka seluruh kebutuhan terkait konsumsi untuk ujian seminar/sidang akan disediakan oleh UBBG.

Selanjutnya, apabila ditemukan pelanggaran terhadap point-point yang telah tersebut di atas, maka UBBG akan memberikan sanksi berupa:

1. Mahasiswa yang tugas akhir/skripsi/thesisnya terbukti dibuat/disusun oleh pihak ketiga, maka akan dinyatakan gagal/tidak lulus pada ujian seminar/sidang, atau dicabut kelulusannya, sehingga harus menyusun kembali tugas akhir/skripsi/thesis dari awal (mengikuti prosedur penyusunan tugas akhir yang berlaku dari tahap awal) dengan judul maupun topik yang berbeda/baru.
2. Dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang masih aktif di UBBG yang terbukti membuat dan/atau sebagai penghubung pembuatan/penyusunan tugas akhir/skripsi/thesis akan diberikan Sanksi Berat dan dikeluarkan dari UBBG.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024  
Rektor,

**UBBG**  
**Dr. Lili Kasmini, S.Si.,**  
**M.Si. NIDN. 0117126801**